



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN *WEBSITE*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi memiliki fungsi sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan *Website* Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *WEBSITE* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Pengelolaan *Website* Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan *Website* Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi dan Keamanan Sistem Informasi yang berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi civitas akademica dan tenaga kependidikan dalam proses pengelolaan website di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Pedoman Pengelolaan *Website* Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan *Website* sebelumnya di Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Agustus 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN *WEBSITE*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, website telah menjadi salah satu elemen kunci dalam penyampaian informasi, layanan, dan interaksi antara organisasi dengan publiknya. Sebagai representasi online dari suatu entitas pada lembaga pendidikan, organisasi maupun pemerintah, website berperan penting dalam membangun citra, memperluas jangkauan, serta meningkatkan efisiensi komunikasi dan operasional. Pengelolaan website yang baik dan tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa website tersebut dapat berfungsi secara optimal, aman, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengelolaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, hingga evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Setiap tahapan tersebut memerlukan panduan yang jelas agar semua pihak yang terlibat dapat memahami tanggung jawab dan perannya dalam menjaga kualitas serta keberlanjutan website.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi para pengelola website untuk mengembangkan dan mengelola website yang responsif, mudah diakses, dan sesuai dengan standar terbaik yang berlaku. Pedoman ini juga disusun dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang relevan, khususnya:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Peraturan ini memberikan pedoman umum mengenai tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mencakup prinsip-prinsip dasar, perencanaan, serta pelaksanaan tata kelola TIK yang baik di lingkungan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan data pribadi, termasuk bagaimana data tersebut harus dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dilindungi. Setiap pengelola website harus memastikan bahwa pengelolaan data pengguna dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, guna melindungi hak-hak privasi individu.

Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan website dapat dikelola secara profesional dan memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif, sekaligus mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk membantu pengelola website dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, seperti masalah keamanan, keandalan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Melalui pedoman pengelolaan website ini, diharapkan setiap organisasi dapat mengoptimalkan potensi website sebagai alat strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan visi jangka panjang.

II. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. menjadi acuan operasional bagi berbagai pemangku kepentingan di lingkungan UPI yaitu pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, pimpinan Kampus UPI di Daerah, pimpinan Sekolah Pascasarjana, para direktur, ketua

lembaga, ketua unit, ketua Program Studi, dosen, pengelola web, pengelola konten dan pihak lain yang berkepentingan ;

2. menjadi landasan yuridis atau hukum dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku;
3. menjadi bagian dari bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan website sebagai corong informasi bagi civitas akademika UPI, tenaga kependidikan, mitra Universitas, pengguna lulusan, dan masyarakat luas.

III. PENGGUNA PEDOMAN

Pengguna pedoman ini mencakup:

1. Pimpinan Universitas;
2. Pimpinan Fakultas, Kampus UPI di Daerah, dan Sekolah Pascasarjana;
3. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
4. Ketua Program Studi,
5. Pengelola Web;
6. Pengelola Konten;
7. Pihak lain yang berkepentingan.

IV. KETENTUAN UMUM

1. Logo UPI harus ditampilkan di bagian atas dari situs (sebaiknya di tiap halaman), dan HARUS berisi link ke home page UPI, <https://www.upi.edu> dan di samping logo
2. UPI terdapat nama Fakultas/ Direktorat/ Lembaga/Unit kerja. Logo UPI dapat diunduh pada alamat url: <https://bit.ly/logoupi>.
3. Untuk link ke home page UPI seperti tersebut di atas DILARANG menggunakan atribut target, misal target="_blank". Link balik ke web UPI HARUS ditampilkan di jendela yang sama.
4. Gunakan responsive theme. Halaman Web harus dapat ditampilkan dengan baik dan proporsional dari perangkat bergerak (tablet PC, smartphome, dll.) dan di semua browser.
5. Halaman Web harus dapat ditampilkan dengan cepat agar dapat diakses oleh mereka dengan keterbatasan bandwidth. Hindari penggunaan video, gambar atau animasi dengan ukuran file yang besar (video maksimal 50 Mb, animasi/gambar 2Mb). Video diunggah pada platform berbagi video seperti youtube, dan sajiannya disisipkan pada website menggunakan teknik embed.
6. Menyediakan fitur Rich Site Summary (RSS) untuk konten yang selalu diupdate seperti portal berita UPI (berita.upi.edu). RSS adalah fitur sindikasi konten/isi dari suatu situs web.
7. Semua halaman web HARUS dapat ditampilkan dalam minimal dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
8. Konten website untuk unit kerja akademik (fakultas/kampus UPI di daerah/SPS) dan unit kerja non akademik berisi informasi dan fitur-fitur yang relevan dan diperlukan oleh pengunjung web.
9. Konten website tidak melanggar hak cipta, tidak mengandung data pribadi sesuai dengan Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan tidak bermuatan negatif yang berhubungan dengan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), maupun pornografi.
10. Halaman web HARUS ramah bagi pengunjung disabilitas.

V. KETENTUAN DOMAIN

1. Ketentuan Umum
 - a. Nama domain upi.edu hanya digunakan untuk website resmi universitas.
 - b. Nama sub domain upi.edu dapat digunakan untuk website dan/atau aplikasi Fakultas/ Kampus Daerah/ Lembaga/ Direktorat/ SPS/ Ormawa.
 - c. Informasi tentang program studi berada pada halaman yang dikelola di domain Fakultas/ Kampus Daerah/ SPS.

- d. Nama sub domain tidak melebihi 15 karakter yang terdiri dari huruf, angka dan/ atau karakter dash (-).
 - e. Domain selain untuk peruntukan website seperti aplikasi atau layanan khusus lainnya, dapat diajukan dan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan Direktorat STI.
 - f. Pengajuan domain dan hosting atau informasi terkait domain dan hosting dilakukan melalui surat resmi yang mencantumkan nama domain, nama penanggung jawab dan pengelola website (webmaster) beserta kontak resminya.
2. Ketentuan Khusus
- a. Penggunaan Nama Domain untuk Fakultas/ Lembaga/ Direktorat/ SPS menggunakan nama sub domain upi.edu. Contoh: fptk.upi.edu.
 - b. Alamat website (url) program studi berada di bawah domain milik fakultas/ kampus daerah/ Sekolah Pascasarjana. Contoh: fip.upi.edu/adpend
 - c. Untuk kegiatan seminar atau conference, menggunakan subdomain upi.edu atau mengikuti ketentuan yang diputuskan oleh Wakil Rektor Riset Kerjasama dan Usaha atau Kantor jurnal dan Publikasi. Contoh: namaconference.upi.edu.
 - d. Untuk Unit Kegiatan Mahasiswa, nama domain berada dibawah portal ukm.upi.edu. Contoh: namaukm.upi.edu.
 - e. Untuk domain himpunan mahasiswa, nama domain berada dibawah portal rema.upi.edu.
Contoh: namabem.upi.edu dan pengelolaannya berada di bawah BEM/REMA Universitas.
 - f. Untuk domain ikatan alumni program studi/ departemen/ fakultas berada di halaman pada domain ika.upi.edu.
 - g. Gunakan nama domain seoptimal mungkin (singkat, jelas, padat, merepresentasikan identitas unit dan sesuai ketentuan) untuk memudahkan calon pengunjung mengetikkan di browser atau mesin pencari.

VI. HOSTING

1. Seluruh website Unit pada domain upi.edu, WAJIB disimpan (hosting) pada server yang dikelola oleh UPI.
2. Hosting yang tidak sesuai dengan poin no. 1, di luar tanggung jawab Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi UPI.
3. Layanan Hosting untuk website mengikuti ketentuan teknis infrastruktur yang ditetapkan oleh Divisi Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.

VII. PENGAJUAN DOMAIN – HOSTING

1. Pengajuan domain dan hosting baru (salah satu atau keduanya), wajib disertai surat yang ditandatangani oleh unit setingkat Fakultas/ Direktorat dikirimkan melalui SINERGI ke Direktorat STI dan diinputkan ke tautan <https://bit.ly/STI-DOMAINHOSTING>.
2. Perubahan Informasi Domain dan Hosting seperti Penambahan Memori Limit, Perubahan Spesifikasi PHP, Perubahan Pengelola, atau perubahan lainnya wajib disertai surat yang ditandatangani oleh unit setingkat Fakultas/ Kampus/ Direktorat dikirimkan melalui SINERGI dan diinputkan ke tautan <https://bit.ly/STI-DOMAINHOSTING>.
3. Permintaan pemasangan SSL dapat menghubungi admin webmaster di DSTI dan perlu mengisi form <https://bit.ly/STIDOMAINHOSTING> saja.
4. Pengajuan Domain dan Hosting conference prosedurnya mengikuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerjasama no. 18 tahun 2024.
5. Prosedur pengajuan Domain dan Hosting akan diperbaharui menyesuaikan kebutuhan perkembangan kebijakan.

6. Persetujuan permohonan akan diinformasikan melalui korespondensi dengan pengelola website unit pengusul.

VIII. BROWSER

Informasi yang ditampilkan dalam website harus dapat diakses dengan baik oleh semua browser standard, baik browser grafis (Internet Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, dll) dan mobile browser (Android Browser, UC Browser, dll).

IX. PENGELOLA WEBSITE

1. Pengelola Website atau yang disebut dengan Webmaster adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola teknis website dari sisi system dan teknologi informasi.
2. Webmaster harus merupakan pegawai resmi UPI yang ditetapkan melalui surat tugas resmi.
3. Mahasiswa tidak diperkenankan menjadi webmaster. Mahasiswa hanya dapat menjadi kontributor konten.
4. Pengajuan penugasan Webmaster dilakukan oleh Pimpinan Unit Akademik/ Non-Akademik setara Fakultas atau Direktorat, diketahui oleh Direktorat STI dan ditetapkan oleh surat dari Rektor/ Wakil Rektor.

X. KONTEN

Konten website resmi unit kerja menyampaikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik terkait dengan aktifitas dan program kerja yang dilakukan oleh unit kerja. Konten-konten yang disajikan di dalam website unit kerja dapat merujuk pada struktur navigasi dan komponen informasi sebagai berikut:

1. Konten untuk unit kerja akademik setingkat Fakultas, kampus Daerah, Sekolah Pasca Sarjana dan Unit Non-Akademik setingkat Direktorat (LEVEL 1). Konten untuk website di LEVEL 1 dapat berisi informasi dan fitur-fitur sebagai berikut:
 - a. Identitas tentang Fakultas/ Unit
 - b. Profil SDM Fakultas/Unit
 - c. Berita
 - d. Pengumuman dan Agenda
 - e. Fasilitas
 - f. Kontak
 - g. Layanan Khusus Fakultas/Unit
 - h. Informasi Publik sesuai aturan PPID
 - i. Informasi Program Studi/Sub Unit.
 - j. Tautan-tautan Penting
 - k. Fitur lainnya yang dianggap relevan
2. Konten untuk halaman unit kerja akademik setingkat Departemen, Program Studi (LEVEL 2a). Konten untuk halaman LEVEL 2a dapat berisi informasi dan fitur-fitur sebagai berikut:
 - a. Identitas tentang Departemen/Program Studi
 - b. Profil SDM Departemen/Program Studi
 - c. Kontak
 - d. Kurikulum dan Bidang Keahlian
 - e. Layanan Khusus Departemen/Program Studi
 - f. Tautan Pendaftaran Mahasiswa Baru
 - g. Fitur lainnya yang dianggap relevan

3. Konten untuk halaman unit kerja non-akademik setingkat Divisi/Seksi (LEVEL 2b). Konten untuk halaman LEVEL 2b dapat berisi informasi dan fitur-fitur sebagai berikut:
 - a. Identitas tentang Divisi/Seksi
 - b. Profil SDM Divisi/Seksi
 - c. Kontak
 - d. Layanan Khusus Divisi/Seksi
 - e. Tautan-Tautan Penting
 - f. Fitur lainnya yang dianggap relevan
4. Keterangan lebih lanjut mengenai konten dalam website adalah sebagai berikut
 - a. Identitas Website setidaknya mencantumkan Nama Resmi Fakultas/ Kampus Daerah/SPS/ Unit.
 - b. Pencantuman Logo & lambang UPI harus sesuai dengan rebranding tahun 2022.
 - c. Warna tema website unit menggunakan warna sesuai dengan identitasnya unitnya masing-masing.
 - d. Penggunaan jenis huruf dan tata letak mengikuti aturan rebranding 2022.
 - e. Profil Fakultas/ Kampus Daerah/ SPS/ Departemen/ Program Studi/ Unit dapat mencakup: Sejarah, Visi, Misi, Struktur Organisasi, dan kerjasama.
 - f. Informasi Khusus pada Departemen/ Program Studi mencantumkan Informasi akreditasi, kelompok kepakaran atau informasi riset dan pengabdian pada masyarakat.
 - g. Struktur Organisasi setidaknya mencantumkan Nama Resmi Jabatan, Pejabat, dan Anggota Organisasi. Informasi Pejabat atau anggota organisasi disarankan untuk TIDAK MENCANTUMKAN NIP (karena terdapat data tanggal lahir). Dapat mencantumkan kontak email untuk setiap personel sebagai informasi unik.
 - h. Laman PPID, WBS dan ZI di unit disimpan pada url subdomain unit dengan ditambahkan /ppid. contoh: fip.upi.edu/ppid/ lppm.upi.edu/wbs/, sps.upi.edu/zi/
Dalam menu PPID di tingkat unit harus berisi informasi mengenai:
 - 1) Informasi berkala
 - 2) Informasi Serta Merta
 - 3) Informasi Tersedia setiap saat
 - 4) Permohonan informasi publikTerkait dengan permohonan informasi publik pada poin d. diarahkan ke ppid.upi.edu. Ketentuan lebih detail mengenai PPID akan diinformasikan melalui pedoman PPID secara khusus.
 - i. Berita dari aktifitas unit kerja atau unit dibawahnya. Juga dilengkapi dengan berita dari tingkat Universitas (dilengkapi dengan RSS feed ke <https://berita.upi.edu/feed>).
 - j. Agenda kegiatan Fakultas/Kampus Daerah/SPS (dilengkapi dengan RSS)
 - k. Kontak Fakultas/ Kampus Daerah/ SPS/ Departemen/ Program Studi/ Unit dapat mencantumkan: Nomor Telepon/HP, E-mail (gunakan [at] untuk mengganti karakter @), dan Media Sosial.
 - l. Laman Website unit kerja tidak diperkenankan di monetasi dengan menggunakan adsense atau menampilkan pop-up yang mengharuskan pengguna website untuk mengklik iklan.
 - m. Link/Tautan penting yang berada di lingkungan UPI diantaranya:
 - 1) Website Utama UPI (www.upi.edu)
 - 2) Portal Jurnal (ejournal.upi.edu)
 - 3) Perpustakaan (perpustakaan.upi.edu)
 - 4) Repository (repository.upi.edu)
 - 5) Digital Library (digilib.upi.edu)
 - 6) PMB (pmb.upi.edu/)
 - 7) Informasi Beasiswa dan Kemahasiswaan (kemahasiswaan.upi.edu)
 - 8) Informasi Alumni dan Karir (cdc.upi.edu)
 - 9) PPID UPI (ppid.upi.edu)
 - 10) Link/Tautan Akademik:

- 11) SPOT (spot.upi.edu)
 - 12) SPADA (spada.upi.edu/)
 - 13) Portal Mahasiswa (student.upi.edu/)
 - 14) SINNDO (siak.upi.edu/sinndo/)
 - 15) SINO Mahasiswa (siak.upi.edu/sino/)
- Tautan aplikasi dan website penting lainnya yang dapat dicantumkan dapat di cek pada portal <https://si.upi.edu>.

XI. PENGELOLAAN KONTEN WEBSITE

1. Pastikan konten selalu diupdate secara berkala.
2. Jika menggunakan CMS Wordpress pastikan Theme/Template dan Plugin/Module/Extension serta enginenya menggunakan engine versi resmi (berbayar) dan selalu diupdate.
3. CMS yang diperbolehkan di lingkungan UPI hanya CMS Wordpress.
4. Tidak diperkenankan menggunakan LMS jika diperuntukan bagi mahasiswa internal UPI. penggunaan LMS di lingkungan UPI dapat mengoptimalkan SPOT (spot.upi.edu), SPADA (spada.upi.edu) atau platform MOOCs wajar.id.
5. Untuk web yang menggunakan cms TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGAKTIFKAN FITUR KOMENTAR.
6. Jika menggunakan CMS Wordpress dapat menggunakan plug-in G-Translate, jika menggunakan plug-in lain mohon dikonsultasikan dengan Tim DSTI.
7. Jika menggunakan CMS Wordpress dapat menggunakan plug-in/ Widget Accesibility Tools seperti WP Accesibility, Userway, Pojo dan lainnya.
8. Website diwajibkan untuk dibackup secara rutin. Periode backup yang disarankan minimal satu minggu satu kali atau disesuaikan dengan frekuensi update konten.

XII. CODING

Website yang menggunakan framework atau native programming wajib memperhatikan aturan sebagai berikut:

1. Menggunakan XHTML, versi 1.0 transitional, versi 1.0 strict, atau versi 1.1.
2. Setiap file harus menggunakan pernyataan Doctype sesuai dengan tipe XHTML di atas.
3. Contoh: `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">`, untuk versi 1.0 transitional.
4. Kode bahasa pemrograman (PHP) harus menggunakan framework laravel minimal versi 9.0 atau code igniter minimal versi 4.0.
5. Hindari penggunaan "save as HTML" dari pengolah kata Microsoft Word yang akan membuat dokumen Web yang besar karena dipenuhi oleh tag-tag yang tidak perlu.
6. Sangat dianjurkan untuk mengadopsi kaidah-kaidah Web Standard dari World Wide Web Consortium (W3C), yaitu pemisahan antara data tampilan dengan menggunakan:
 - a. eXtensible HyperText Markup Language (XHTML) untuk markup data
 - b. Cascading Style Sheets (CSS) untuk tampilan
7. Kurangi menggunakan table untuk keperluan tampilan. Untuk tampilan sebaiknya menggunakan CSS.
8. Pastikan Web dapat diakses oleh berbagai browser. World Wide Web Consortium (W3C) menyediakan layanan validasi online untuk dokumen HTML/XHTML <https://validator.w3.org/> dan CSS <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>.
9. Harus diusahakan untuk membuat URL yang persistent/tetap untuk konten baru. URL persistent artinya tidak berubah sehingga tidak akan terjadi broken link. Bila memang harus berubah, misal harus merestrukturisasi konten, maka harus dibuat URL redirect pada sisi server untuk mencegah broken link.

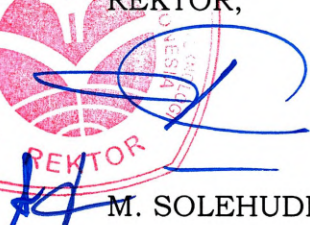
10. Halaman Web harus dapat diakses oleh semua browser (any browser) tanpa fitur-fitur Java, Javascript, CSS, Flash, dan lain sebagainya. Pengunjung Web dengan keterbatasan akses harus dapat mengakses informasi yang ditampilkan.
11. Website didesign menggunakan responsive web desgin.
12. Hindari menggunakan tag frame, kecuali bila benar-benar membutuhkannya.
13. Website yang dibangun harus dapat memfasilitasi konten dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
14. Engine atau framework yang digunakan harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan server yang tersedia di Direktorat STI.
15. Direktorat STI tidak berkewajiban untuk menyediakan spesifikasi server khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan.

XIII. KETENTUAN LAINNYA

1. Direktorat STI dapat melakukan tindakan spesifik terhadap suatu domain website untuk alasan keamanan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat STI dengan alasan keamanan atau bagi website yang tidak mengikuti ketentuan pada panduan ini:
 - a. Pembatasan akses website;
 - b. Pembatasan akses SFTP;
 - c. Penutupan domain;
 - d. Tindakan lainnya yang dirasa perlu.
3. Direktorat STI dapat memperbaharui pedoman ini untuk merespon perkembangan teknologi dan pembaruan kebijakan terkait sistem dan teknologi informasi.
4. Hal-hal yang tidak tercantum pada pedoman ini dapat dikonsultasikan ke Direktorat STI.

XIV. PENUTUP

Keberhasilan implementasi Pedoman Pengelolaan website ini sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Ihwal penyelenggaraan pendidikan yang belum diatur di dalam pedoman ini akan diatur kemudian berdasarkan kebijakan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.


REKTOR,

REKTOR
 M. SOLEHUDDIN